



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email : [disparpora@singkawangkota.go.id](mailto:disparpora@singkawangkota.go.id), website : [disparpora.singkawangkota.go.id](http://disparpora.singkawangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR 500.12.1/25 /Set-A**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pmerintahan di Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42)
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51)
15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021

Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);


16. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Daftar Informasi Publik PPID di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
- KEDUA : Diktum KESATU berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, Asas kepatuhan dan Kepentingan Umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi Publik sebagaimana Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 15 Januari 2023

KEPALA DINAS,

  
Drs. HERI APRIADI  
Pembina Utama Muda  
NIP 19651005 199203 1 016

# INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Daftar Informasi Publik PPID Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata					
No	Ringkasan Materi Publik		Status		Keterangan
			Sudah	Belum	
<b>I</b>	<b>Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik</b>				
	1	Profil Badan Publik			2022
		a. Nama Badan Publik			Berkala
		b. Alamat Badan Publik			Berkala
		c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik			Berkala
		d. Struktur Organisasi Badan Publik			Berkala
	2	LHKPN			Berkala
<b>II</b>	<b>Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik</b>				
	1	Program dan Kegiatan			Berkala
	2	Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan			Berkala
	3	Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan			Berkala
	4	Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)			Berkala
<b>III</b>	<b>Informasi Mengenai Laporan Keuangan</b>				
	1	Laporan Realisasi Anggaran			Berkala
	2	Laporan Arus Kas			Berkala
	3	Laporan Neraca			Berkala
	4	Rekapitulasi Aset dan Inventaris			Berkala
	5	Ringkasan RKA-DPA			Berkala
	6	DPA			Berkala
	7	LKPD			Berkala
<b>IV</b>	<b>Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik</b>				
	1	Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di setiap Badan Publik			Berkala
					2022

<b>V</b>	<b>Informasi Lain Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan</b>			Berkala	
	1	Peraturan Daerah		Berkala	
	2	Peraturan Wali Kota		Berkala	
	3	Surat Keputusan Wali Kota		Berkala	
<b>VI</b>	<b>Hasil Keputusan Keputusan Badan Publik</b>			Setiap Saat	
	1	Surat Keputusan Badan Publik		Setiap Saat	
<b>VII</b>	<b>Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian Dan Keuangan</b>			Setiap Saat	
	1	Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)		Setiap Saat	
	2	Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik		Setiap Saat	
<b>VIII</b>	<b>Rencana Kerja Proyek Termasuk Perkiraan Pengeluaran</b>			Setiap Saat	
	1	Rencana Kerja		Setiap Saat	
	2	Rencana Strategik		Setiap Saat	
<b>IX</b>	<b>Perjanjian Badan Publik</b>			Setiap Saat	
	1	Perjanjian Kerja Sama		Setiap Saat	
<b>X</b>	<b>Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik</b>			Setiap Saat	
	1	Agenda Kerja OPD		Setiap Saat	
<b>XI</b>	<b>Prosedur Kerja Badan Publik Berkaitan Dengan Pelayanan</b>			Setiap Saat	
	1	Standar Operasional Prosedur		Setiap Saat	

KEPALA DINAS,  
  
 Drs. HERTI APRIADI